



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya dibidang pemberian perijinan pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia;
28. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 139/KPTS/1998 tentang Ketentuan Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
32. Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1992 tentang Tata Cara Bagi Perusahaan Untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Atas Tanah Serta Penerbitan Sertifikatnya;
33. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Wewenang Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten / Kota;

34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penetapan Nama – Nama Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;
36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2007;
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2008;
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perizinan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Irigasi;
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002 – 2012;
41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perijinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
42. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
43. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 – 2010;
44. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perijinan Bidang Kesehatan;
45. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
46. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2001 Tentang Perubahan Nama Jalan;
47. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pemberian Izin Lokasi;
48. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
49. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan dalam Pemberian Perijinan Di Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan meliputi :

1. Ijin Mendirikan Bangunan;
2. Ijin Gangguan;
3. Ijin Usaha Perdagangan;
4. Ijin Reklame;
5. Ijin Usaha Industri;
6. Ijin Usaha Kepariwisataaan;
7. Ijin Usaha Pengeringan;

8. Ijin Usaha Hiburan/Tontonan;
9. Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
10. Ijin Bidang Kesehatan.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (sebagaimana tercantum dalam lampiran I);
2. Bagan Alur Mekanisme Perijinan (sebagaimana tercantum dalam lampiran II)

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 21 Juni 2010

WALIKOTA PASURUAN,

ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 21 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010, NOMOR 28

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006